



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep.481-BPLH/2016

TENTANG

TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Tim Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.462-BPLH/2015, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan sehingga keputusan tersebut perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja tim;
2. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ke penghasil dan pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota;
3. mengumpulkan dan mengolah data Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

4. melakukan ...

4. melakukan kerja sama dengan instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang akan dibuat;
5. mengkoordinasikan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi antar instansi terkait mengenai Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
9. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi sebagai narasumber.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.462-BPLH/2015 tentang Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 April 2016
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan Kerusakan Air dan Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perizinan III pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Iin Indarti, S.ST., ...

6. Iin Indarti, S.ST., Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Roslina, S.Si. MT., Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
8. Detti Damayanti, ST., MT., Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
9. Dewi Komalasari, ST., Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
10. Dang Ridwan, Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Kota Bandung;
11. Iwan Setiawan, Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Kota Bandung;
12. Aris Arifin, SH., Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001